



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 146/UN57/HK.02/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PERGURUAN TINGGI (ONMIPA-PT)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) oleh Badan Pengembangan Talenta Indonesia, Universitas Tidar perlu melaksanakan seleksi internal Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT);
- b. bahwa demi terlaksananya Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Universitas Tidar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (ONMIPA-PT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Universitas Tidar tahun 2025 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Universitas Tidar Tahun 2024 memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. Menyelenggarakan seleksi di tingkat universitas;
b. Mengawal delegasi ke tingkat wilayah dan nasional; dan
c. Membuat laporan untuk setiap kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 146/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL : 8 JANUARI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN OLIMPIADE MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM PERGURUAN
 TINGGI (ONMIPA-PT) UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2025

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM PERGURUAN TINGGI (ONMIPA-PT)
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No.	Nama, NIP/NIK	Golongan	Jabatan	Kedudukan
1.	Yesi Franita, S.Si., M.Sc. NIP 198912122020122009	III/c	Dosen Prodi S1 Pendidikan Matematika	Koordinator Pelaksana
2.	Lili Ekariyanti, S.Sos. NIK 198812122015080K045	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretaris
3.	Dea Santika Rahayu, M.Pd. NIP 199408032022032021	III/b	Dosen Prodi S1 Pendidikan IPA	Anggota
4.	Ika Sukmawati, S.Pd., M.Pd. NIK 199108062018063K180	III/b	Dosen Prodi S1 Pendidikan Biologi	Anggota
5.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM NIP 198804292019031007	III/b	Dosen Prodi S1 Teknik Elektro	Anggota
6.	Tholibah Mujtahidah, M.P. NIP 199205032018064K185	III/b	Dosen Prodi S1 Akuakultur	Anggota
7.	Prihadi Kurniawan, S.Pd., M.Sc. NIP 199012262019031012	III/b	Dosen Prodi S1 Matematika UIN Walisongo Semarang	Anggota



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 8 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002 ✓